

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Wahyu Nur Ikhsanudin

NIM : 2018.5502.03.0078

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Praktik Rapak Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan
(Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA
Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 09 Agustus 2022
Saya yang menyatakan,



Wahyu Nur Ikhsanudin
2018.5502.03.0078


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Nur Ikhsanudin, NIM: 2018.5502.03.0078 dengan judul: "Praktik Rapak Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan (Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitudu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 09 Agustus 2022


Pembimbing I



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

NIDN. 2117087701

Pembimbing II



Burhanatut Dyana, S.Sw., M.H.





NIDN. 2108089303

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu nur Ikhsanudin, NIM: 2018.5502.03.0078 ini telah dipertahankan di Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satupersyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr Nurul Huda, M.H.I. (Ketua Sidang) 
2. Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. (Pengaji I) 
3. Agus Sholahudin Shidiq, S.Pd.I., M.H.I. (Pengaji II) 
4. Ali Hamdan, M.Ag. (Sekretaris) 


Bojonegoro, 20 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



ABSTRAK

Wahyu Nur Ikhsanudin, (2018.5502.03.0078), Praktik *Rapak* Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022.

Pernikahan yang sah dalam Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Agar suatu pernikahan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan di negara Indonesia maka pernikahan itu haruslah dicatatkan, pencatatan perkawinan untuk orang-orang Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertempat di Kantor Urusan Agama. Dalam proses pencatatan perkawinan terdapat proses yang disebut dengan *rapak* atau pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh Pegawai pencatat Nikah kepada calon pengantin. Terdapat perbedaan praktik *rapak* setiap Kantor Urusan Agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana praktik *rapak* nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, serta bagaimana perbedaan dan persamaan praktik *rapak* nikah antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *rapak* nikah antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, serta mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan praktik *rapak* nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang objeknya adalah mengenai gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah praktik rapak KUA Kalitidu dilakukan langsung oleh Kepala KUA atau Penghulu terhadap calon pengantin dan wali yang harus hadir ketika *rapak* lalu dokumen-dokumen tersebut dicocokan dan disesuaikan apakah terdapat halangan untuk menikah atau tidak, praktik *rapak* di KUA Gayam dilaksanakan oleh Kepala KUA dan para staf terhadap calon pengantin dan wali yang kehadirannya dapat diwakilkan lalu dokumen-dokumen tersebut dicocokan dan disesuaikan apakah terdapat halangan untuk menikah atau tidak. Praktik *rapak* antara KUA Kalitidu dan Gayam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada dokumen-dokumen yang diperiksa. Perbedaan terdapat pada cara-cara Penghulu ketika menggali kebenaran data-data calon pengantin dan wali.

Kata Kunci: *Rapak*, Keabsahan Pernikahan, Komparasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap rahmah, *tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, *Amin.*

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:


1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah menyempatkan waktu dan pemikirannya demi tersusunnya proposal skripsi ini
3. Burhanatut Dyana, S. Sy, MH., selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama.
4. Bapak dan Ibu yang selau mencintai penulis, memberi dukungan, semangat dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Adab dan Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencerahkan segenap ilmu, tenaga, dan waktunya kepada penulis.
6. Semua teman baik yang satu universitas maupun teman-teman yang diluar universitas.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya dapat menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Bojonegoro, 09 Agustus 2022

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Kerangka Teori	11
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS	18
A. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Hukum Perkawinan	19
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	21
4. Keabsahan Perkawinan	27
B. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan	29
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	29
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	30
3. Persyaratan Pencatatan Perkawinan	31
4. Pemeriksaan Dokumen/ <i>Rapak</i>	33

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	39
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu	39
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu.....	39
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan kalitidu .	40
3. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu.....	41
4. Visi, Misi Dan Motto Kantor Urusan Agama Kalitidu	42
5. Kode Etik Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu.....	43
6. Struktur Organisasi.....	43
B. Praktik <i>Rapak</i> Nikah Kantor Urusan Agama Kalitidu.....	44
C. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam	47
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam	47
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam..	48
3. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam	48
4. Struktur Organisasi.....	50
D. Praktik <i>Rapak</i> Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam	50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	53
A. Praktik Rapak Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu Dan .. Kantor Urusan Agama Gayam	53
B. Komparasi Praktik <i>Rapak</i> Antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam	57
1. Persamaan Praktik <i>Rapak</i> Nikah Antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam.....	57
2. Perbedaan Praktik <i>Rapak</i> Nikah Antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
Lampiran	